



DITERIMA DARI: Termohon NO. 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 · Jumat TANGGAL: 03 Mei 2024 : 16:06:18

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 96 Mei 2024

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Hal: Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok III Tahun 2024 terhadap perkara Nomor : 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 **Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat

Telepon Kantor : (021) 31937223

Email Kantor

: aps.hukum.2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

1)	Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.	(NIA. 13.01855)
2)	Taufik Hidayat, SH., M. Hum.	(NIA. 10.01547)
3)	Dr. Hufron, SH.MH.	(NIA. 94.10206)
4)	Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM.	(NIA. 13.00180)
5)	lmamul Muttaqin, SHI., MH.	(NIA. 15.01045)
6)	Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.	(NIA. 13.01824)

7) Hairil Syapril Soleh, SH.	(NIA. 14.01904)
8) Ahmad Karomi Akbar, SH.	(NIA. 20.03628)
9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.	(NIA. 15.00266)
10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.	(NIA. 20.03712)
11) Ahmad Ansari, SHI.	(NIA. 20.03624)
12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM.	(NIA. 22.00807)
13) Muchammad Chaqqul Amin, SH.	(NIA. 22.01903)
14) Wafda Hadian Umam, SH.	(NIA. 17.20006)
15) Denty Suci Mareta Femylia, SH	(NIA. 19.01205)
16) Hendry Syahrial, SH.	(NIA. 21.02038)
17) Abdullah, SH.	(NIA. 23.23.31965)
18) Riani, SH.	(NIA. 23.10481)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut Termohon

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Dapil Solok III, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

 Bahwa pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi RI berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang hanya terkait dengan perselisihan mengenai

- perolehan/penghitungan suara (Pasal 473 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. PMK No. 2 Tahun 2023).
- 2) Bahwa di dalam pokok permohonan aquo pada halaman menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di Whatsapp Group (WAG) KPPS Nagari Koto Baru, yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Kota Baru, baik melalui lisan maupun melalui Group WA yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPS.
- 3) Bahwa andaikata benar, quad non, terjadi pelanggaran seperti tersebut di atas, itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS-TPS di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sebagai berikut:

DESA/NAGARI	TPS
Koto Baru	5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49, dan 65
Salayo	2, 8, 9, dan 46
Saok Laweh	3, 6, 18, dan 19
Panyakalan	4

2) Bahwa dalil-dalil mengenai permintaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang diuraikan di dalam permohonan a quo tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan".
- 3) Bahwa sekalipun dalil permohonan *a quo* tidak berdasar, Termohon tetap akan menanggapinya di dalam **Jawaban** ini.

A. KRONOLOGI KOTAK SUARA YANG TIDAK DIKUNCI / TIDAK DISEGEL

- Pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, beberapa KPPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sudah mulai mengantarkan kotak ke kantor lurah/walinagari Koto Baru. Dari beberapa kotak suara yang diserahkan oleh KPPS ke PPS sebagian disegel dan dipasang kabelties, sebagian lainnya tidak disegel dan tidak dipasang kabelties. Sebagian lainnya disegel tapi tidak berkabelties.
- Berikut table rincian kondisi kotak dan perlakuan PPS terhadap kotak dari 77
 TPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok:

Jumlah TPS	Kondisi Kotak sampai di PPS	Nomor TPS	Perlakuan	Keterangan
57	Kotak disegel dan dipasang Kabeltis			

		70, 72, 73, 74, 75, 76, 77		
7	Kotak disegel tapi tidak dipasang kabeltis	06, 07, 12, 27, 40, 45, 54	Kotak Suara PPWP Dibuka	Kotak empat jenis pemilihan lain tidak dibuka
11	Kotak disegel dan dipasang kabeltis	17, 56, 21, 62, 25, 13, 09, 58, 43, 38, 71	Kotak Suara PPWP Dibuka	Kotak empat jenis pemilihan lainnya tidak dibuka
2	Kotak tidak disegel dan tidak dipasang kabeltis	39 dan 57	Kotak Suara PPWP Dibuka	Kotak empat jenis pemilihan lainnya tidak dibuka

- Dari tabel di atas, kotak yang dibuka di kantor Desa/wali nagari HANYA KOTAK SUARA PPWP SAJA pada Pemilihan Presiden danWakil Presiden. Tujuan pembukaan kotak adalah untuk memastikan kelengkapan isi kotak PPWP tersebut dan mengeluarkan C Hasil Salinan yang akan diumumkan di kantor Desa/walinagari, karena PPS wajib mengumumkan C-Hasil Salinan di kantor Desa/Wali nagari berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum. Seandainya C-Hasil Salinan tidak diumukan, maka PPS dapat diancam pidana sesuai diatur dalam Pasal 508 Undang-undang Pemilu.
- Setelah itu seluruh kotak suara langsung disegel di depan PTPS dan Petugas Ketertiban, PKD Desa/Nagari Koto Baru Ovilla Decia, Panwascam Kubung, Arianda, dan Kepolisian (Bapak Dani), dilihat oleh banyak orang. Saat pengecekan kotak suara tidak ada satu pun orang yang hadir mempermasalahkan.
- Saat rekap di Kantor Camat Kubung Kabupaten Solok pada 24 Februari 2024 kejadian buka kotak di kantor Desa/Walinagari Koto Baru sempat menjadi keberatan oleh saksi partai PKB. Ketika itu saksi mengatakan menolak rekap dilanjutkan dan meminta supaya pemilihan umum di Desa/Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Keberatan saksi tersebut tidak ditindaklanjuti pimpinan rapat pleno (PPK) karena persoalan buka kotak yang dipermasalahkan saksi tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan PSU. Bahkan di akhir proses rekapitulasi di kantor Camat

Kubung tersebut, salah satu perwakilan dari saksi partai dalam rekaman video pernyataan secara terbuka dalam forum rapat pleno menerangkan bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan suara peserta pemilu dari hasil penghitungan di semua TPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

- Saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Solok 2 Maret 2024 keberatan juga disampaikan saksi PKB. Tanggapan pimpinan rapat rekapitulasi saat itu juga sama bahwa terkait persoalan pembukaan kotak salurannya adalah di Bawaslu, bukan saat rekap sepanjang tidak ada selisih perolehan suara antara C Hasil dengan C Hasil Salinan yang dimiliki masing-masing peserta rapat pleno rekapitulasi.
- Persoalan buka kotak suara juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Solok, sebagai berikut :
 - Nomor Registrasi: 004/Reg/LP/PL/Kab/03.17/III/2024. Pelapor Partai Demokrat. Terlapor Ketua KPU Kabupaten Solok dan Ketua dan Anggota PPS Desa/Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Solok diberitahukan kepada KPU melalui surat Bawaslu Nomor: III/PP.00.0/K.SB-10/03/2024, dan memerintahkan KPU Kabupaten Solok untuk melakukan pembinaan kepada PPS Desa/Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. (vide bukti T-02)
 - Nomor Registrasi: 001/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024, Pelapor Partai Gerindra. Terlapor Anggota KPU Kabupaten Solok, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Ketua dan anggota PPS Desa/Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan rekomendasi Nomor: 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 perihal pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu PPS Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Terhadap putusan atau surat dari Bawaslu Kabupaten Solok dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Solok juga sudah menindaklanjuti sesuai Surat KPU Kabupaten Solok No. 233/PL.01.1-Und/1302/2024, Perihal Undangan (vide bukti T-04)Pertama terhadap saran dari Bawaslu Kabupaten Solok, KPU Kabupaten Solok sudah

melakukan pembinaan kepada PPS Desa/Nagari Koto Baru. Kemudian terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Solok sudah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada PPS Desa/Nagari Koto Baru. (*vide* bukti T-03, T-04, T-05).

B. KRONOLOGI TERKAIT PERUBAHAN DATA DI 21 TPS DI EMPAT DESA/NAGARI:

1) Desa/Nagari Koto Baru

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor Camat Kubung tanggal 24 Februari 2024 diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah data di 12 TPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seperti yang didalilkan oleh pemohon.

Berikut dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA	PENJELASAN TERMOHON
		MENURUT PEMOHON	
1	TPS	Terjadi adanya perubahan data	Kesalahan penulisan perolehan
	5	perolehan suara caleg Partai	suara Caleg an Zulhafsi, ST dari
		Solidaritas Indonesia nomor urut	Partai PSI oleh KPPS di C-Hasil
		6 atasnama Zulhafzi, ST dari nol	Salinan. Yang mana di C Hasil
		menjadi 1, sementara tidak	Salinan tersebut perolehan suara
		dijelaskan asal perubahan itu	caleg bersangkutan ditulis 0,
		dan tidak ada perubahan data	sementara ketika Panitia
		suara sah dan suara tidak sah	Pemungutan Suara (PPS)
			membacakan perolehan suara
			caleg bersangkutan di C Hasil
			memperoleh 1 suara. Sehingga
	:		berdasarkan kesepakatan antara
			saksi dan Panwascam
			dilaksanakan renvoi pada C Hasil
			salinan. (<i>vide</i> bukti T-07, T-08)
2	TPS	Terjadi pengurangan perolehan	Terjadi kesalahan penulisan

pada Partai NASDEM suara semula 28 suara dan direnvoi menjadi 24 suara dan terjadi perubahan juga pada jumlah suara sah dari 231 suara menjadi 223 suara, sedangkan pengurangan suara hanya pada Partai Nasdem 4 suara, namun pengurangan suara sah 8 suara, hingga menjadi tidak ielas kemana hilangnya 4 suara sah. Dan suara tidak sah berubah dari 6 menjadi 14 tanpa alasan, penjelasandan bukti. Dan di dokumen C Plano yang Pdf nya disimpan oleh saksi Partai Gerindra BERBEDA lagi, yaitu suara sah 171, tidak sah 66 suara.

13

perolehan suara Partai Nasdem di C-Hasil Salinan di **TPS** Desa/Nagari Koto Baru. Di C-Hasil Salinan tersebut tertulis perolehan suara Partai NasDem sebanyak 28. sementara ketika **PPS** Koto Desa/Nagari Baru membacakan C-Hasil perolehan suara Partai Nasdem tertulis 24. Untuk Partai Buruh teriadi kesalahan oleh **KPPS** dalam penghitungan suara, di mana C 1 Hasil tertulis padahal seharusnya suara tersebut tidak sah dikarenakan Partai Buruh adalah salah satu partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Tahun menyampaikan lantaran tidak Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Kabupaten Solok. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan saksi dan panwascam ketika Rekapitulasi **Tingkat** Kecamatan Kubung Partai dilakukan renvoi suara Buruh dari 1 menjadi 0 dan menyebabkan suara tidak sah

bertambah 1 dari 13 menjadi 14. Sementara terkait dokumen C Plano pdf yang dimiliki Partai Gerindra adalah dokumen C-Hasil sebelum dilakukan perubahan, padahal sebenarnya dokumen C Plano tersebut sudah dilakukan renvoi tingkat Kecamatan. Renvoi tersebut dilakukan karena terjadi kesalahan penulisan suara sah oleh KPPS yang ditulis 171 padahal seharusnya setelah dihitung jumlahnya 223, kemudian KPPS juga salah/keliru menuliskan terkait suara tidak sah, KPPS menuliskan jumlah surat suara yang tidak digunakan di kolom suara tidak sah yakni 66, padahal suara tidak sah sebenarnya 14. (vide bukti T-10) Diketahui ada kesalahan penulisan perolehan suara Partai Gelora di C-Hasil Salinan. Yang mana di C-

3 TPS 26

Terjadi perubahan pada perolehan suara Partai Gelora Indonesia semula hanya 0 (NoI) suara dan kemudian berubah menjadi 2 suara. Begitu juga dengan Partai Solidaritas Indonesia semula hanya 0 (nol) suara dan direnvoi menjadi 2 suara. Sedangkan suara sah dari 158 berkurang menjadi 157. Padahal suara sah partai bertambah 4 suara. Kemudian

Diketahui ada kesalahan penulisan perolehan suara Partai Gelora di C-Hasil Salinan. Yang mana di C-Hasil Salinan perolehan suara di partai tersebut tertulis 0 sedangkan ketika di sanding dengan C-Hasil perolehan suara partai tersebut terdapat 2 suara, maka berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan panwascam, renvoi dilakukan pada C-Hasil Salinan.

Suara tidak sah direnvoi dari 6 bertambah menjadi 6. Untuk Partai PSI diketahui juga ada kesalahan penulisan perolehan suara Partai PSI di C-Hasil Salinan. Yang mana di C-Hasil Salinan perolehan suara di tersebut partai tertulis sedangkan ketika disanding dengan C-Hasil perolehan suara partai tersebut terdapat 2 suara, maka berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan panwascam, renvoi dilakukan pada C-Hasil Salinan. Selain itu juga terjadi kesalahan penulisan suara sah di C-Hasil dimana **KPPS** menulis 158 sementara saat rekap di tingkat Kecamatan Kubung ketika dihitung jumlahnya 157 dan suara tidak sah bertambah dari 5 menjadi 6. Sehingga berdasarkan kesepakatan saksi dan Panwascam dilakukan renvoi pada C Hasil Salinan. (vide bukti T-11)

4 TPS Terjadi renvoi yang dilakukan
29 oleh PPK terhadap jumlah
suarat suara yang digunakan
dari 133 menjadi 126 tanpa
alasan yang tidak jelas, dan
surat suara yang dikembalikan

Terjadi kesalahan penulisan pada C. Hasil Salinan terkait jumlah surat suara yang digunakan yakni 133, padahal seharusnya 126. C Hasil Salinan tersebut sudah terlanjur diserahkan kepada saksi oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) semula sebanyak 10 suara kemudian direnvoi menjadi 7 suara.

TPS, di Setelah diserahkan disadari ada kesalahan sehingga C-Hasil Salinan yang diserahkan kepada saksi Partai Politik tidak sempat direnvoi berdasarkan C-Hasil dikarenakan saksi parpol sudah meninggalkan TPS. Sehingga berdasarkan kesepakatan saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C Hasil Salinan.(vide bukti T-13)

5 TPS

Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat yang awalnya 5 suara kemudian dirubah menjadi 7 suara. Sementara pada jumlah suara sah terjadi pengurangan dari 138 suara menjadi 137 suara. Jadi tidak sinkron dan tidak logis suara sah partai bertambah namun total suara sah justru berkurang.

Terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Partai Demokrat di C-Hasil Salinan, yakni Caleg No urut 1 a/n Yongki Riswanto 5 suara, Caleg No urut 3 Eva Susanti 0 suara dan Caleg No urut 5 a/n Leni Marta 0 suara, Jumlah 5 suara.

Sementara ketika pembacaan C-Hasil PPS di Rekap Kecamatan perolehan suara Yongki Riswanto 5, Eva Susanti 1, Leni Marta 1, jumlah 7 suara.

Diketahui Partai Buruh memperoleh 1 suara, padahal seharusnya suara Partai tersebut tidak sah dikarenakan Partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan

Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 Tahun karena tidak menyampaikan Dana Laporan kampanye tingkat Kabupaten Solok. Oleh karena itu ketika Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kubung dilakukan renvoi suara Partai Buruh dari 1 menjadi 0. Sehingga suara tidak sah bertambah 1 dari 4 menjadi 5. Ini juga berakibat terjadi pengurangan suara sah dari 138 menjadi 137. berdasarkan Sehingga kesepakatan antara PPK saksi Panwascam dilaksanakan renvoi pada C Hasil Salinan. (vide bukti T-15, T-16) 6 **TPS** Jumlah surat Diketahui terjadi suara yang kesalahan 40 dikembalikan oleh Pemilih penulisan perolehan suara oleh (karena rusak atau keliru coblos) KPPS di C-Hasil Salinan. Yang dari 6 berubah menjadi 0. mana surat suara dikembalikan Sehingga 6 surat suara yang oleh pemilih karena rusak/keliru sudah dicoblos dihilangkan. coblos ditulis 6, karena KPPS dimasukkan Pertanyaannya menganggap jumlah surat suara kemana atau ke tidak sah sama dengan jumlah surat suara dikembalikan pemilih partai apa suara tersebut? rusak/keliru karena dicoblos. Padahal sebenarnya tidak sama.

Sehingga saat rekapitulasi tingkat kecamatan surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos dijadikan 0. Artinya tidak ada surat suara yang sudah dicoblos tersebut yang dihilangkan dan juga tidak ada dimasukkan ke partai politik apapun. (vide bukti T-17, T-18)

7 TPS 42

Terjadi perubahan yang sangat signifikan pada perolehan suara Partai Amanat Nasional, semula perolehan suara PAN hanya nol, kemudian direnvoi sehingga menjadi 29 suara. Hal yang mencurigakan terlihat pada perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Aurizal, S.Pd dari 0 suara menjadi sebanyak 20 suara. Kemudian suara partai ditambah 1, suara caleg M. Algazali dari 0 diubah menjadi 3, caleg Agus Evatra dari 0 dirubah menjadi 4. Dan caleg Hendra Yodi dari 0 dirubah menjadi 1. Dan dirubah juga surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 13 diubah menjadi 0.

Diketahui terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Partai PAN 0 beserta Caleg No urut 2 an Al Ghazali 0, Caleg No urut 2 an Aurizal 0, Caleg No urut 4 Agus Evatra 0 dan Caleg No urut 6 Hendra Yodi 0. Jumlah seluruh sah Partai Politik suara 0. Sementara C-Hasil yang dibacakan **PPS** saat rekap, Perolehan suara Partai PAN 1 beserta Caleg No urut 2 an Al Ghazali 3, Caleg No urut 2 an Aurizal 20, Caleg No urut 4 Agus Evatra 4 dan Caleg No urut 6 Hendra Yodi 1. Jumlah seluruh suara sah Partai Politik 29. Berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno antara saksi dan pengawas dilakukan renvoi pada C-Hasil Salinan.

Di TPS 42 juga terjadi kesalahan

penulisan perolehan suara oleh KPPS di C-Hasil Salinan yang mana surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dikarenakan rusak/keliru dicoblos ditulisnya 13. karena **KPPS** menganggap jumlah surat suara tidak sah sama dengan jumlah surat suara yg dikembalikan pemilih rusak/keliru karena dicoblos. Padahal sebenarnya tidak sama. Sehingga di rekap tingkat kecamatan surat suara yg dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos dijadikan 0 berdasarkan kesepakatan saksi dan panwas dengan cara direnvoi. Artinya tidak ada surat suara yang sudah dicoblos tersebut yang dihilangkan dan juga tidak ada dimasukkan ke partai politik apapun. (vide bukti T-19, T-20) TPS 8 Ada perubahan yang signifikan Diketahui terjadi kesalahan 44 pada jumlah surat suara yang penulisan oleh **KPPS** terkait diterima awalnya 2 sehingga jumlah surat suara diterima. Yang setelah direnvoi menjadi 198. mana di C-Hasil Salinan tersebut Dan jumlah pengguna hak pilih ditulis 2, sedangkan ketika PPS dirubah dari 160 menjadi 157 membacakan C-Hasil saat rekap Kecamatan jumlah surat suara yang diterima tersebut berjumlah 198. Terjadi kesalahan penulisan

jumlah pengunaan hak pilih di Cdiketahui Hasil, kesalahan itu ketika dilakukan penghitungan jumlah penghitungan hak pilih di daftar hadir PPS. Awalnya tertulis laki-laki 80 Perempuan 77 Jumlah 157, padahal seharunya berdasarkan daftar hadir laki-laki 78 perempuan 76 jumlah 154 kemudian ditambah dengan jumlah hak pilih dalam DPK Lakilaki 2 Perempuan 1 Jumlah 3, sehingga Jumlah pengguna Hak pilih yang sebenarnya Laki-laki 80 Perempuan 77 Jumlah 157. Oleh itu PPK berdasarkan karena kesepakatan dengan saksi dan **Panwas** melaksanakan renvoi terhadap C-Hasil dan C-Hasil Salinan.

(vide bukti T-21, T-22))

9 TPS 45

Terjadi penambahan terhadap surat suara yang digunakan dari data awal berdasarkan C. Hasil Salinan yang ada pada penggugat sebanyak 140 kemudian direnvoi menjadi 141. kemudian oleh **PPK** Dan menjadikan langsung surat tersebut menjadi surat suara tidak sah. Sehingga terjadi penambahan jumlah surat suara sah dari 6 menjadi 7 suara.

Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS terhadap iumlah surat suara yang digunakan baik di C-Hasil maupun di C-Hasil Salinan. Yang ditulis **KPPS** 140 seharusnya 141, kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung pada jumlah pengguna hak pilih DPK. Pengguna hak pilih DPK itu seharusnya Laki-laki 1 Perempuan 1 jumlah 2, namun ditulis Laki-laki

Perempuan 0 jumlah Berdasarkan saksi dari Partai PKS agar sirekap tidak menjadi merah, maka dilakukan penambahan surat suara tidak sah dari 6 menjadi 7. penambahan suara tersebut juga disetujui oleh saksi partai lain dan panwascam, dengan catatan sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik tidak berubah. (vide bukti T-23, T-24) 10 **TPS** Terjadi penambahan terhadap Diketahui terjadi kesalahan 48 iumlah penulisan oleh KPPS terhadap surat suara yang dari digunakan semula iumlah surat suara yang sebanyak 196 dirubah menjadi digunakan baik di C-Hasil maupun 204. Dan surat suara tercoblos di C-Hasil Salinan. Yang ditulis yang dikembalikan oleh pemilih **KPPS** 196 seharusnya 204. dari 8 dirubah menjadi 0. kesalahan itu diketahui ketika Sehingga ada indikasi surat Rekap di kecamatan Kubung hal suara dikembalikan **KPPS** yang dikarenakan salah **PPK** tersebut dirubah oleh mengisi kolom jumlah surat suara menjadi sah suara tanpa digunakan sama dengan penjelasan. jumlah seluruh suara sah, yakni 196. Padahal seharusnya jumlah surat suara yang digunakan itu adalah sama dengan seluruh surat suara sah ditambah suara tidak sah total 204. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara **PPK** saksi dan panwas dilaksanakan renvoi pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan. (vide bukti

			T-25, T-26)
11	TPS	Terjadi perubahan yang	Diketahui terjadi kesalahan
	49	signifikan pada jumlah surat	penulisan oleh KPPS terhadap
		suara yang dikembalikan oleh	jumlah surat suara yang
		pemilih dari 11 suara setelah	digunakan baik di C-Hasil maupun
		direnvoi tiba-tiba menjadi nol	di C-Hasil Salinan. Yang ditulis
		tanpa disebutkan kepada siapa	KPPS 221 seharusnya 232,
		suara tersebut	kesalahan itu diketahui ketika
		dimasukkan/diberikan.	Rekap di kecamatan Kubung, hal
		Dan surat suara yang digunakan	ini dikarenakan KPPS salah
		dari 221 berubah menjadi 232.	mengisi kolom jumlah surat suara
		Sehingga ada indikasi surat	yang digunakan sama dengan
		suara yang dikembalikan	jumlah seluruh suara sah, yakni
		tersebut dirubah oleh PPK	221. Padahal seharusnya jumlah
		menjadi suara sah tanpa	surat suara yang digunakan itu
		penjelasan.	adalah sama dengan seluruh surat
			suara sah ditambah suara tidak
			sah 11 total 232. Sehingga
			berdasarkan kesepakatan antara
			PPK saksi dan panwas
			dilaksanakan renvoi pada C-Hasil
			dan C-Hasil Salinan. (<i>vide</i> bukti
			T-27, T-28)
12	TPS	Ada coretan dan perubahan	Diketahui terjadi kesalahan
	65	pada jumlah data pemilih laki-	penulisan oleh KPPS terhadap
		laki 086 dirubah menjadi 124,	jumlah DPT di C-Hasil dan C-Hasil
		perempuan 116 dirubah menjadi	Salinan. Awalnya pemilih dalam
		131, jumlah dari 202 dan	DPT ditulis berdasarkan jumlah
		kemudian direnvoi menjadi total	penulis DPT Laki-laki 87
		pemilih menjadi 255. Dan jumlah	Perempuan 116 jumlah 203
		pengguna hak pilih totalnya dari	padahal seharusnya jumlah DPT
		204 dirubah menjadi 205 tanpa	TPS 65 yang dikeluarkan oleh

penjelasan.	KPU Kabupaten Solok laki-laki 124
	Perempuan 131 jumlah 255.
	Kemudian terkait pengguna hak
	pilih dalam DPT ditulis laki-laki 86
	seharusnya 87, hal itu diketahui
	ketika dilakukan pengecekan
	terhadap daftar hadir pengguna
	hak pilih DPT. Oleh karena itu
	dilakukan renvoi pada C-Hasil dan
	C-Hasil Salinan.
	(<i>vid</i> e bukti T-29, T-30)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik apapun. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024, D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra. (vide bukti T-06).

2) Desa/Nagari Salayo

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor Camat Kubung tanggal 24 Februari 2024 diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah data di beberapa TPS di Desa/Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok seperti yang didalilkan oleh pemohon.

Berikut dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT	PENJELASAN TERMOHON
		PEMOHON	
1	TPS	Terdapat Jumlah suara sah	Setelah PPS selesai membacakan
	2	berdasarkan C. Salinan yang ada	C-Hasil penghitungan perolehan
		pada penggugat sebanyak 134	suara, terjadi error data untuk
		dirubah menjadi 135, suara tidak	jumlah suara sah di sirekap.
		dari 8 dirubah menjadi 7,	Kemudian dilakukan penjumlahan

perubahan itu dilakukannya dengan menambah suara sah dengan mengurangi jumlah suara tidak sah.

ulang jumlah suara sah oleh PPK, PPS, saksi dan juga panwas dan ditemukan jumlah suara sebanyak 135. Sedangkan jumlah suara sah yang ada di C-Hasil dan C-Hasil Salinan berjumlah 134 dengan jumlah suara tidak sah berjumlah 8. Kemudian dilemparkan kepada saksi dan juga panwas bahwa terjadi kesalahan penjumlahan suara oleh KPPS di C-Hasil dan C-Hasil Salinan. Kemudian, disepakati untuk melakukan renvoi sesuai dengan jumlah yang telah dihitung kembali yaitu suara sah dari 134 direnvoi menjadi 135 dan suara tidak sah direnvoi dari 8 menjadi 7. Saksi dan panwas menyepakati karena memang salah dalam penjumlahan suara sah. Sehingga ketika suara sah ditambah, maka suara tidak sah dikurangi untuk mencocokkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 142. (vide bukti T-33, T-34)

2 **TPS** Adanya perubahan perolehan 8 suara pada Partai Golkar dari 8 suara menjadi 9 suara, dan Partai Demokrat dari 0 suara menjadi suara, tanpa melakukan perubahan pada jumlah total suara sah di C. Hasil Ketika PPS membacakan jumlah suara sah partai politik dan calon untuk partai Golkar diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah suara sah di C-Hasil Salinan. Jumlah total suara di C-Hasil Salinan berjumlah 8. Di C-Hasil berjumlah 9, Setelah

Salinan

dijumlahkan kembali ditemukan jumlah suara sah sesuai C-Hasil sebanyak 9 dengan rincian jumlah suara : suara partai: 0, caleg 1: 3, caleg 2: 1, caleg 3: 1, caleg 4: 2, caleg 5: 0, caleg 6: 2 total jumlah suara sah: 9. Kemudian disepakati dilakukan renvoi sesuai untuk dengan C-Hasil dengan mengubah jumlah suara sah dari 8 menjadi 9. Dan diubah di C-Hasil Salinan PPK, Saksi dan Panwas. Setelah itu, PPS kembali melanjutkan pembacaan c hasil penghitungan suara. Ketika PPS membacakan penghitungan suara partai demokrat untuk caleg 1 yang berjumlah 1, salah satu saksi partai melakukan interupsi dan menyampaikan bahwa di c hasil 0. Salinan saksi jumlahnya untuk Kemudian disepakati menyesuaikan sesuai dengan jumlah yang ada di C Hasil dan disampaikan kepada forum bahwa jika nanti jumlah suara sah nya tidak error, maka data di C Hasil sudah setelah selesai benar dan pembacaan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sesuai dengan data sirekap dan tidak terjadi error. Sehingga dilakukan renvoi di C-Hasil Salinan PPK, panwas dan saksi. (vide bukti T-

3	TPS	Terjadi perubahan data
	9	perolehan suara pada Partai
		Golkar dari 29 suara menjadi 19
		suara. Partai Gelora Indonesia
		dari 2 suara menjadi 1 suara.
		Partai Hanura dai 38 suara
		menjadi 39 suara. Partai
		Solidaritas Indonesia dari 0
		dirubah menjadi 1. Dan tidak
		melakukan perubahan pada
		jumlah suara sah dan tidak sah di
		C Hasil Salinan
	:	

35, T-26)

a Ketika PPS membacakan jumlah suara sah partai politik dan calon untuk Partai Golkar teriadi kesalahan penulisan jumlah suara sah di C-Hasil Salinan. Jumlah total suara di C-Hasil Salinan berjumlah 29. Di C-Hasil berjumlah 19. Setelah dijumlahkan kembali ditemukan jumlah suara sah sesuai C-Hasil sebanyak 19 dengan rincian jumlah suara: suara partai: 2. Caleg 1: 1, Caleg 2: 0, Caleg 3: 1, Caleg 4: 13, Caleg 5: 1, Caleg 6: 1, total jumlah suara sah: 19 sedangkan dalam C Hasil Salinan ditulis oleh KPPS sebanyak 29. Kemudian disepakati untuk dilakukan renvoi dengan mengubah jumlah suara sah sesuai dengan C-Hasil di C-Hasil Salinan PPK, Panwas dan saksi. Pada pembacaan penghitungan Partai Gelora, ketika PPS membacakan C-Hasil ditemukan perolehan suara untuk partai 1 dan keseluruhan Caleg 0 total 1. Sedangkan di C-Salinan ditemukan jumlah suara partai 1 dan jumlah suara Caleg 1: 1 total jumlah 2. Kemudian disepakati untuk menyesuaikan sesuai dengan jumlah yang ada di c Hasil dan disampaikan kepada forum bahwa jika nanti jumlah suara sahnya tidak

error, maka data di C-Hasil sudah benar dan setelah selesai pembacaan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sesuai dengan data sirekap dan tidak terjadi error. Sehingga dilakukan renvoi di C-Hasil salinan PPK, panwas dan saksi. Pada pembacaan C-Hasil penghitungan suara partai hanura, ketika PPS membacakan C-Hasil ditemukan adanya perolehan suara Caleg nomor urut 3 sebanyak 1. Sedangkan di c hasil Salinan suara untuk caleg 3 berjumlah 0. Didalam C-Hasil terdapat 39 jumlah total suara partai dan calon dengan rincian jumlah suara: suara partai:0, Caleg 1: 38, Caleg 2: 0, Caleg 3: 1, Caleg 4: 0, Caleg 5: 0, Caleg 6: 0, total jumlah 39. suara sah: Kemudian disepakati untuk menyesuaikan sesuai dengan jumlah yang ada di C-Hasil dan disampaikan kepada forum bahwa jika nanti jumlah suara sah nya tidak error, maka data di C-Hasil sudah benar dan setelah selesai pembacaan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sesuai dengan data sirekap dan tidak terjadi error. Sehingga dilakukan renvoi di C-Hasil salinan PPK,

			Panwas dan saksi. (vide bukti T-
	E		37, T-38)
4	TPS	Adanya perubahan jumlah	Ketika PPS membacakan C Hasil
	46	seluruh suara sah dan suara	penghitungan suara, di C-Hasil
		tidak sah	Salinan yang dimiliki oleh saksi dan
			panwas tidak ditulis jumlah suara
			sah dan jumlah suara tidak sah.
			Hanya ditulis jumlah total
			keseluruhan suara sah dan tidak
			sah yang berjumlah 190. Di c hasil
			tertulis jumlah suara sah
			sebanyak:187 dan jumlah suara
			tidak sah sebanyak: 3 dengan
			jumlah total 190. Setelah dilakuka
			check ulang di C hasil dan sesuai
			dengan total jumlah suara sah dan
			tidak sah, disepakati untuk
			melakukan renvoi di C-Hasil Salinan
	:		PPK, Panwascam dan saksi. (vide
			bukti T-39, T-40)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024, D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra.((vide bukti T-41)

3) Desa/Nagari Saok Laweh

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 3 Desa/Nagari Saok Laweh di Kantor Camat Kubung tanggal 22 Februari 2024, diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah oleh KPPS.

Berikut penjelasan lewat tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT	PENJELASAN TERMOHON
		PEMOHON	
1	TPS	Terjadi pengurangan jumlah	Diketahui terjadi kesalahan oleh
	3	suara sah dari 163 suara menjadi	KPPS terkait penjumlahan suara sah
		162 suara. Tidak dijelaskan	yakni 163, padahal seharusnya 162.
		Partai apa yang dikurangi	Kesalahan itu diketahui ketika Rekap
		suaranya. Dan suara sah	di kecamatan Kubung saat PPS
		ditambah saja dari 5 menjadi 6.	Desa/Nagari Saok Laweh
			membacakan perolehan suara
			masing-masing partai. Kesalahan
			juga terjadi pada penulisan jumlah
			suara tidak sah. Awalnya tertulis 5,
			diubah menjadi 6 berdasarkan teli
			yang ada. Oleh karena itu,
			berdasarkan kesepakatan antara
			PPK saksi dan panwas dilakukan
			renvoi. Pembetulan tersebut tidak
			mengurangi perolehan suara masing-
			masing partai. (<i>vide</i> bukti T-42, T-43)
2	TPS	Terjadi pengurangan jumlah	Diketahui terjadi kesalahan
	6	suara sah dari 128 suara menjadi	•
		120 suara. Tidak dijelaskan	
		Partai apa yang dikurangi	, "
		suaranya, atau bagaimana dan	'
		kemana hilangnya 8 suara sah	jumlah suara sah 128 seharusnya
		tersebut.	120 berdasarkan hasil penjumlahan
			yang dilakukan bersama-sama antara
			PPK, PPS, Saksi dan Panwascam.
			Kesalahan itu diketahui ketika Rekap
			di kecamatan Kubung saat PPS
			Desa/Nagari Saok Laweh

			membacakan perolehan suara masing-masing partai. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi. Pembetulan tersebut tidak mengurangi perolehan suara masing-masing partai. (vide bukti T-42, T-42, T-43, T-44, dan T-
			45)
3	TPS 18	Ada perubahan perolehan suara pada Partai Amanat Nasional dari 13 suara menjadi 18 suara tanpa melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan	jumlah perolehan suara caleg nomor urut 1 PAN oleh KPPS baik di C-Hasil
4	TPS 19	Terjadi perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat dari	Diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara caleg

0 (nol) menjadi 2 suara dan Demokrat oleh KPPS baik di C-Hasil Partai Solidaritas Indonesia dari maupun di C-Hasil Salinan. KPPS 14 suara menjadi 15 suara tanpa menulis 0 seharusnya 2 berdasarkan jumlah teli yang tertera di C-Hasil. melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Pada kolom perolehan suara PSI Salinan. juga demikian, KPPS menulis 14, setelah dihitung padahal jumlah 15 telinya suara. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C-Hasil dan C-Hasil. (vide bukti T-48, T-49)

Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024 D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra. (vide bukti T-50)

4) Desa/Nagari Panyakalan

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan di Kantor Camat Kubung tanggal 23 Februari 2024 diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah di C-Hasil. Berikut dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT PEMOHON	PENJELASAN
1	TPS 4	sah dari 174 suara menjadi 173 suara, sementara pada Partai	Diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah di C-Hasil yaitu 174 padahal seharusnya 173 berdasarkan teli di C hasil. Hal ini

perolehan suara dari 0 (nol) menjadi 2 suara. Jadi suara sah berkurang tapi perolehsatu partai bertambah. diketahui setelah dilakukan pemeriksaan teli oleh saksi dari partai dan PPS.

Sementara pada suara Partai Hanura terjadi kesalahan penulisan perolehan suara partai Hanura di C-Hasil Salinan. Kesalahan itu diketahui saat pembacaan C-Hasil oleh PPS. yang mana perolehan suara pada Partai Hanura tertulis 0 padahal seharusnya 2 berdasarkan teli yang ada di C Hasil.

Sehingga untuk ke dua permasalahan tersebut berdasarkan kesepakatan antara PPK, saksi dan panwascam dilakukan renvoi. (*vide* bukti T-51, T-52)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024, D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra. (vide bukti T-53, T-54, dan T-55)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum sepanpjang Anggota
 DPRD Kabupaten Solok Dapil Solok III Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.
- 3. Menolak dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49 dan 65 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok; TPS 2, 8, 9, dan 46 Desa/Nagari Salayo, Kecamatan Gubung, Kabupaten Solok; TPS 3, 6, 18, dan 19 desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok; TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon

Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.

Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.

Taufik Hidayat, SH, M.Hum.

Ahmad Ansori, SHI.

Dr. Hufron, SH.MH.

Beryl Cholif Arrachman, SH.,

M.M.

Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,

M.H., MM.

Muchammad Chaqqul Amin, SH.

Imamul Muttaqin, SHI., MH.

Wafda Hadian Umam, SH.

Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.

Denty Suci Mareta Femylia, SH.

Hairil Syapril Soleh, SH.

Hendry Syahrial, SH.

Ahmad Karomi Akbar, SH.

Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.

Abdullah, SH.

Riani, SH.